

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK GUNA USAHA ANTARA MASYARAKAT
DENGAN PT SANGGAR AGRO KARYA PERSADA
(Setelah Berlakunya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 Tentang Pemekaran 23 Desa
Kabupaten Bima)**

Ujang Satria¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : ujangsatria1234567@gmail.com

ABSTRACT

Settlement of Concession Rights Between the PT. Sanggar Agro Karya Persada After the enactment of the Regional Regulation the occurrence of land disputes among the community in this case the Government's role is required to be present and provide guarantees and protection in the resolution of land disputes. Based on this background, the writer's work raised the problem formulation as follows: (1) How the cause of the disputes between of the Community and PT. Sanggar Agro Karya Persada After the coming into force of Regional Regulation Number 2 of 2012? (2) How to Resolve Disputes Between of the Community and PT. Sanggar Agro Karya Persada? (3) What about the legal consequences after the regional division? law in this study. The results of this research is indicated that, the cause of land disputes The company did't respond to the effort sought by the village head to negotiate with the parties, the regional government in this case has a role in trying to resolve disputes that occur in the middle of the Piong Village community by using a settlement method outside Courts (non-litigation) based on Law Number 30 of 1999 Concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

Keywords: *Dispute, HGU, PT. Sanggar Agro Karya Persada & PERDA No 2/2012*

ABSTRAK

Sengketa pertanahan Hak Guna Usaha antara masyarakat dengan PT. Sanggar Agro Karya Persada berawal dari tidak adanya peran pemerintah yang hadir dan memberikan jaminan serta perlindungan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penyebab terjadinya sengketa Hak Guna Usaha antara masyarakat dengan PT. Sanggar Agro Karya Persada setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012?, (2) Bagaimana penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan PT. Sanggar Agro Karya Persada? (3) Bagaimana akibat hukum setelah dilakukannya pemekaran daerah? Penyebab terjadinya sengketa pertanahan yakni terjadi karena pihak perusahaan tidak menanggapi usulan yang diupayakan oleh kepala desa untuk melakukan negosiasi dengan para pihak. Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki peran dalam mengupayakan penyelesaian sengketa yang terjadi ditengah masyarakat dengan menggunakan cara penyelesaian diluar Pengadilan (non litigasi) berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kata Kunci : Sengketa, HGU, PT. Sanggar Agro Karya Persada & Perda No 2/2012

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universtitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Tanah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Negara Indonesia dikenal dengan negara kepulauan dijuluki dengan negara agraris. Kebutuhan akan tanah sangatlah tinggi didalam kehidupan masyarakat akan pemanfaatan tanah dalam aspek pertanian, peternakan, perikanan, dan pembangunan. Problematika terkait masalah pertanahan sering muncul dalam kalangan masyarakat sehingga perlu diberikan penanganan yang serius.

Pengaturan hak menguasai oleh negara atas tanah diatur oleh Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) pada ketentuan Undang – Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 33 Ayat (2) dan (3). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa cabang-cabang yang penting bagi negara serta menguasai hajat orang ramai di kuasai oleh negara.²

Perlindungan terhadap lahan pertanian telah diatur Undang-undang Nomor 41 Tahun 2019 pasal 44 ayat 1 menyebutkan bahwa lahan yang sudah ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dan dialih fungsikan Persoalan konflik agraria bukan hanya terkait masalah perluasan lahan dan atau hanya penerbitan ijin baru perkebunan yang akan melanggar hak-hak masyarakat atas tanah tersebut. Dampak yang sering terjadi di masyarakat terkait masalah konflik pertanahan, masyarakat sering menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh oknum penegak hukum dalam mempertahankan tanahnya. Konflik pertanahan yang terjadi pada saat ini tidak pernah surut bahkan mencapai peningkatan dalam permasalahannya dari bidang ekonomi, politik, dan sosial. Konflik pertanahan ini perlu dilakukan suatu penyelesaian yang tepat serta perhatian dari semua pihak terutama pada pemerintah dalam penyelesaiannya, karena konflik tersebut berdampak pada ruang lingkup masyarakat.

Dalam konflik agraria masyarakat dengan PT. Sanggar Agro Karya Persada, masyarakat desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima sengketa pertanahan terjadi akibat kehadiran PT. Sanggar Agro Karya Persada dengan hak guna usaha (HGU), telah memonopoli tanah masyarakat. Permasalahan timbul akibat perusahaan telah melampaui batas ijin luas wilayah dalam hak guna usaha (HGU) milik Perusahaan, yakni luasnya 5.000 Hektar sehingga dalam ijin ini pihak perusahaan melakukan penggusuran pada lahan perkebunan dan lahan perternakan milik masyarakat. Berdasarkan peraturan daerah (PERDA), Pemerintah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pemekaran 23 Desa di Kabupaten Bima. Dilihat dari eksistensi peraturan daerah berbenturan dengan keberadaan Hak Guna Usaha yang dipegang oleh PT.

² Diyan Isnaeni, Suratman, 2018. *Reforma Agraria Dalam Land Reform Dan Redistribusi Tanah di Indonesia*, Malang : Intrans Publishing, h.17

Sanggar Agro Karya Persada dalam hal mencakup wilayah Kecamatan Sanggar dilihat dari Hak Guna Usaha milik perusahaan. Pada konflik pertahan ini masyarakat mendesak pemerintah kabupaten Bima untuk mencabut kembali sk.188.45/001/01.14/2015 yang telah diterbitkan pada PT. Sanggar Agro Karya Persada. Karena perusahaan dituding sudah menelantarkan Hak Guna Usaha sejak tahun 1996 sampai 2014 masyarakat menganggap bahwa ijin hak guna usahanya itu hanya kebohongan belaka.

Konflik akan berkembang pada suatu sengketa jika para pihak merasa dirinya dirugikan dengan langsung menyatakan ketidakpuasan kepada suatu pihak yang telah dianggap membuat dirinya rugi atau menyatakan pada pihak lain.³ Sengketa pertanahan atau *land dispute* terdiri atas 2 (dua) suku yaitu kata *land* dan *dispute*. Sengketa pertanahan dalam bahasa konflik dikenal dengan atau dikategorikan dengan *manifest conflict* dan *emerging conflicts* serta dalam suatu sengketa bahwa pihak - pihak yang telah teridentifikasi berhadapan langsung dalam sengketa jika tercapainya jalan keluar yang memuaskan kedua belah pihak (*deadlock*).⁴ Proses penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa agraria yaitu, penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Non Litigasi) atau dengan menggunakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Litigasi). Penyebab terjadinya konflik dibidang pertanahan di Indonesia antara lain keterbatasan kesediaan tanah pada suatu wilayah yang konflik, tumpang tindih hak milik tanah ataupun hak atas pengelolaan tanah ketimpang tindakan dalam struktur pengasaan tanah inkonsistensi keputusan negara dan ketidak sinkronisasian baik secara vertikal maupun horizontal Peraturan - peraturan-yang ada kaitannya dengan hak pengelolaan tanah, praktek manipulasi tanah dalam perolehan hak milik adanya dualisme kewenangan antar pusat dan daerah tentang urusan pertanahan.⁵

Adapun penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi termasuk upaya yang sederhana dan praktis dalam menyelesaikan suatu persengketaan dengan mencari dan mempertemukan kesepakatan pemecahan masalah. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan seperti bentuk kompensasi, kepuasan dan jaminan terkait penyelesaian sengketa tanah.⁶

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut; Bagaimana penyebab terjadinya sengketa

³ Nia Kurniati. 2016. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik* : Refika Aditama, h.157

⁴ *Ibid.* h.159

⁵ Diyan Isnaeni, *kebijakan landreform sebagai penerapan politik pembaharuan hukum agraria yang berparadigma pancasila* Vol. 1 No. 1 h. 84.

⁶ Ahmad Bastomi , *The Impelementation Of Transitional Justice in Contemporary Indonesia: A Lesson From Maluku Experience*, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 1. No. 1.h. 86

Hak Guna Usaha antara masyarakat dan PT. Sanggar Agro Karya Persada setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2012? Bagaimana penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan PT. Sanggar Agro Karya Persada? Bagaimana akibat hukum setelah dilakukan penyelesaian sengketa setelah terjadinya pemekaran wilayah ?

Pemerintah dalam hal ini memiliki peran dalam penyelesaian sengketa hak guna usaha antara masyarakat dan PT. Sanggar Agro Karya Persada dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maupun akibat hukum setelah dilaksanakannya penyelesaian sengketa.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan pemikiran dalam perkembangan hukum agraria khusus yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak guna usaha antara masyarakat dan PT. Sanggar Agro Persada, hasil penelitian ini agar memberikan gambaran maupun pemahaman kepada masyarakat mengenai langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa dan memberikan masukan kepada Instansi badan pertanahan dan pemerintah daerah terkait penyebab terjadinya konflik pertanahan dan mendapatkan perhatian yang serius.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat. maupun faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dalam masyarakat serta kesadaran hukum. Metode penelitian yuridis sosiologi adalah jenis penelitian hukum sosiologis sehingga dapat disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku didalam efektivitas dalam masyarakat.⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum bersifat sosiologi yuridis, karena suatu metode penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian yang terjun langsung di tengah-tengah masyarakat dan melihat efektivitas hukum dalam masyarakat.

Lokasi penelitian ini dilakukan didesa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Jenis dan sumber data antara lain yaitu data primir, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan data primer (*field research*) penulis mengunaka teknik antara lain yaitu observasi merupakan suatu pengamatan pada femomena yang ada secara langsung dan perilaku sosial dalam masyarakat sehingga dalam pengamatan ini tetap selaras dan melakukan pencatatan dari berbagai pengamatan yang diperoleh sehingga penulis dapat menyusun secara sistematis kemudian wawancara adalah suatu teknik dalam pengumpulan data atau informasi serta keterangan

⁷ Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Puatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka, h.126

dengan melakukan tanya jawab secara langsung secara responden atau narasumber yaitu masyarakat desa Piong wawancara dilakukan dengan cara responden merupakan wawancara secara terstruktur, dokumentasi adalah merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain subjek. Untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang melalui media tertulis dengan dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Kemudian menggunakan populasi keseluruhan dari objek atau subjek yang memiliki kualitas maupun karakteristik sehingga dapat ditetapkan oleh penelitian untuk supaya dapat diperelajari dan dipahami kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang bersangkutan dengan PT. Sanggar Agro Karya Persada. Teknik sampling adalah merupakan cara memperoleh sampel yang jumlahnya sesuai dengan sampel, dengan memperhatikan penyebaran populasi dalam memperoleh sampel *representatif*. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan *purposive sampling* karena dalam memperoleh data tidak mengambil data keseluruhan dalam penulisan. *Purposive sampling* adalah suatu langkah dalam memilih sampel yang terdapat pada unsur-unsur tertentu yang dipilih karena dianggap telah mewakili populasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis serta data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, merupakan suatu penelitian dengan menggunakan analisis yang sifatnya menjelaskan serta memberikan suatu gambaran mengenai peraturan yang berlaku serta dikaitkan dalam kenyataan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat dan mengambil kesimpulan untuk menjawab serta mencari solusi dari suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Sengketa Hak Guna Usaha Antara Masyarakat dan PT. Sanggar Agro Karya Persada Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2012

Kehadiran PT. Sanggar Agro Karya Persada merupakan anak perusahaan Pan Brother Group, dengan memanfaatkan coklat dan kelapa hibrida telah memiliki ijin Hak Guna Usaha sejak tahun 1996. Dalam memperoleh ijin Hak Guna Usaha Nomor. 60/ HGU/BPN/1996 dan Nomor 22 HGU/PBN/1996 yang dipegang oleh perusahaan, pelaksanaannya ijin diperoleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundangan dalam pengelolaannya disektor perkebunan, karena perusahaan telah menelantarkan tanah yang diperoleh ijin Hak Guna Usahanya sejak tahun 1996 sampai 2014. Pada tahun 2015 perusahaan mengklaim bahwa tanah yang dikelola oleh masyarakat merupakan wilayah Hak Guna Usaha milik PT. Sanggar Agro Karya Persada dengan melakukan pengusuran terhadap lahan masyarakat.

Bapak Ismail menyatakan bahwa sejak tahun 1996 perusahaan dalam memperoleh ijin Hak Guna Usaha akan tetapi, pihak perusahaan tidak mengelolah tanah secara baik sehingga dibiarkan tanah terbengkalai tanpa adanya aktivitas usaha yang dijalankan oleh perusahaan disektor perkebunan. Luas sekitar 4.500 hektar yang telah diklaim oleh Perusahaan Sanggar Agro yang merupakan lahan masyarakat setempat, sehingga dalam sengketa agraria ini masyarakat mengajak pihak perusahaan untuk melakukan negosiasi tetapi dari pihak perusahaan tidak menanggapi. Jika dilihat dari lahan yang dipergunakan masyarakat ini merupakan area penggunaan lahan (APL) yang telah diakui secara hukum.⁸

Perusahaan Sanggar Agro Karya Persada ingin mengelolah dan memanfaatkan tanah untuk sektor perkebunan minyak kayu putih. Dengan mengambil sikap melakukan pengggusuran secara paksa didaerah perkebunan jambu mete dan tempat perternakan masyarakat, karena tindakan perusahaan ini masyarakat melakukan aksi demonstrasi kepada perusahaan untuk tidak melanjutkan aktivitas diwilayah desa Piong, masyarakat mengharap kepada pemerintah daerah bahwa lahan yang telah digarap oleh masyarakat untuk dibuat surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) masing-masing (Hak Garap) sepenuhnya sehingga untuk menambah pendapatan asli daerah, dan wilayah tersebut merupakan aset desa Piong. Jumlah masyarakat dalam sengketa ini 462 Kartu Keluarga (KK) dalam mempertahankan hak atas tanahnya

Masyarakat menganggap bahwa kehadiran Perusahaan Sanggar Agro ini tidak sesuai dengan keputusan kepala kantor pertanahan kabupaten Bima, Nomor: 006/IL/PBN/BI/1994 Tentang pemberian ijin lokasi untuk perkebunan. dalam memperoleh tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau secara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan akta jual beli dihadapan pejabat pembuat akta tanah, atau akta pelepasan hak dihadapan pejabat pembuat akta tanah setempat sesuai dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya secara musyawarah, akan tetapi pihak perusahaan tidak melaksanakan kewajibanya sesuai dengan keinginan masyarakat.

Jika dilihat dari sektor wilayah pada tahun 1996 letak akibat konflik Agraria antara masyarakat PT. Sanggar Agro Karya Persada masyarakat mendesak pemerintah untuk mencabut SK.188.45/001/01.14/2015 yang telah di terbitkan untuk PT. Sanggar Agro, selain itu juga masyarakat mendesak legislatif agar segera merekomendasikan pencabutan ijin hak guna usaha nomor 60/HGU/BPN/1996 dan HGU Nomor 22/HGU/BPN/1999 yang dimiliki perusahaan tuntutan masyarakat memiliki dasar hukum karena kehadiran PT. Sanggar Agro Karya Persada memonopoli lahan masyarakat, perusahaan telah dituding menelantarkan Hak

⁸ Hasil wawancara dengan Ismail Selaku Kepala Desa Piong Kabupaten Bima tanggal 9 Juni 2020 di kantor desa piong.

Guna Usahanya. Dilihat dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pemberdayaan Tanah Terlantar Pasal 2 obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai, dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Jika dilihat dari sektor wilayah desa Kawinda Toi masuk dalam wilayah Kecamatan Sanggar, Setelah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pemekaran 23 Desa Kabupaten Bima bahwa desa Kawinda Toi merupakan hasil dari pada pemekaran desa Oi Katupa. Dilihat dari status wilayah desa Oi Katupa merupakan wilayah desa Piong kecamatan Sanggar dan sekarang desa Oi Katupa masuk pada wilayah Kecamatan Tambora dari hasil pemekaran. Pada tahun 2012, PT Sanggar Agro Karya Persada menjalankan Hak Guna Usaha dan mengklaim lahan masyarakat karena lahan tersebut merupakan lahan yang dikuasainya berdasarkan Ijin Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bima.

Sehingga sengketa pertanahan yang terjadi antara masyarakat dengan PT. Sanggar Agro Karya Persada kepala desa mengambil sikap dengan mengajak para-pihak untuk melakukan negosiasi dengan menghadirkan Camat, Lembaga Swasdaya Masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat, Masyarakat, dan Pihak Perusahaan akan tetapi PT. Sanggar Agro Karya Persada tidak menanggapinya.

Adapun tujuan negosiasi yang diinginkan oleh para-pihak adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kesepakatan sehingga dianggap saling menguntungkan semua pihak
2. Menyelesaikan suatu masalah sehingga dapat ditemukannya solusi dari masalah yang dihadapinya para-pihak yang bernegosiasi
3. Untuk mencapai kondisi yang saling menguntungkan bagi para-pihak dalam bernegosiasi sehingga melahirkan (*win-win solution*)

Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Dan PT. Sanggar Agro Karya Persada

Pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan PT. Sanggar Agro Karya Persada berdasarkan perkembangan di era otonomi daerah telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (sekarang diganti dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah) dan dipertegas oleh Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Adapun upaya pemerintah daerah dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan di mediasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dengan menggunakan teknik mediasi dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sebagai katalisator sehingga melahirkan suasana damai dan memberikan solusi atas permasalahan tanah sengketa.
- b. Untuk memberikan pemahaman dengan memahami keinginan para pihak dengan menyempatkan keinginannya secara nitral dan tidak memihak.
- c. Sebagai penterjemah usulan baik yang tersiar maupun tersurat

Adapun tahap yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa antara lain:

- a. Untuk menjalani hubungan dengan pihak-pihak yang bersengketa
- b. Mengumpulkan dan menganalisa penyebab terjadinya sengketa
- c. Menyusun rencana mediasi
- d. Memulai sidang mediasi
- e. Merumuskan masalah dengan menyusun agenda
- f. Mengutamakan kepentingan tersembunyi para pihak
- g. Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa
- h. Proses tawar-menawar
- i. Mencapai kesepakatan formal dengan dituangkan dalam akta perdamaian.

Dalam proses mediasi yang dilakukan ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaannya yaitu:

- a. Melakukan pertemuan dengan PT Sanggar Agro Karya Persada secara terpisah
- b. Pertemuan dengan pihak perwakilan masyarakat atau tokoh masyarakat secara terpisah
- c. Mediator melakukan pemberian penilaian untuk melanjutkan proses pertemuan bersama
- d. Mengatur suasana dengan PT Sanggar Agro Karya Persada dan mendengar isu
- e. Mengembangkan kesepakatan
- f. Penutup.

Dalam hal ini Pemerintah memiliki tugas dalam penyelenggaraan terkait urusan pemerintahan dibidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam membantu presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Pemerintah daerah memfasilitasi dengan masyarakat dan PT. Sanggar Agro Karya Persada dengan menghadirkan Kementerian dalam Negeri (KOMNAS HAM) untuk membahas alur penyelesaian konflik dengan dilakukannya pertemuan

antara pihak-pihak dengan tujuan untuk membantu proses dalam penyelesaian konflik dengan cara mediasi .

Dalam konteks ini pemerintah daerah memiliki peran dalam penyelesaian konflik agraria yakni Bupati atau Wakil Bupati memiliki tanggung jawab secara penuh terkait suatu permasalahan yang terjadi di daerah, dan memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk dalam hal ini memiliki peran dan tanggung jawab langsung terkait menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang tertentu.

Pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik ini dengan melakukan konsiliasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan menghadirkan pihak ketiga untuk mempertemukan keinginan dari pihak yang mengalami perseteruan. Dalam hal ini pihak ketiga berperan sebagai konsiliator karena memiliki kompetensi dan berpengalaman dalam konflik agraria ataupun telah diakui kemampuannya sebagai penengah. Dan memiliki peran sangat penting secara efisien untuk mengendalikan konflik.

Upaya Pemerintah daerah mengajak para pihak untuk melakukan pertemuan dengan Bupati, Badan Pertanahan Nasional Tingkat Kabupaten, Lembaga Swasdaya Masyarakat, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Kabupaten, masyarakat sebagai penggugat dan direktur dari Pihak PT. Sanggar Agro Karya Persada. Pada pertemuan tersebut dengan tujuan untuk mencari langkah alternatif penyelesaian sengketa antara para pihak masyarakat ataupun pihak perusahaan dengan cara mediasi sehingga dapat melahirkan *win-win solution* dalam penyelesaiannya sengketa antara masyarakat dan PT. Sanggar Agro Karya Persada dengan melakukan mediasi dengan disepakati oleh para-pihak dalam penyelesaian sengketa dan ditanda tangannya dalam Akta Perdamaian.

Pada kasus ini sengketa antara masyarakat dan PT. Sanggar Agro Karya Persada di Kabupaten Bima adanya suatu gugatan dari masyarakat terkait penolakan aktivitas PT. Sanggar Agro Persada di wilayah desa Piong. dengan mendesak pemerintah daerah untuk mencabut ijin Hak Guna Usaha (HGU) yang telah diberikan pada perusahaan karena masyarakat menganggap status PT. Sanggar Agro Karya Persada dalam menjalankan ijin usahanya dari Dinas Perkebunan Provinsi.

Akibat Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Dan PT. Sanggar Agro Karya Persada.

Akibat hukum dalam penyelesaian sengketa adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap hukum ataupun akibat hukum lainnya karena ada kejadian tertentu terhadap hukum yang bersangkutan sendiri yang telah dianggap sebagai akibat hukum

dalam perbuatan hukum di Indonesia sebagai negara (*Rechtsstaat*) sebagai landasan hukum untuk mendapatkan keadilan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ketentuan aturan ini menunjukkan cara penyelesaian sengketa alternatif dapat dilakukan diluar pengadilan (non litigasi) dan memiliki landasan hukum dan diikuti dengan peraturan-peraturan sebagai pelaksanaannya ataupun peraturan mengenai cara penyelesaian sengketa pertanahan. penyelesaian dapat ditempuh dengan cara mediasi, karena dalam proses mediasi lebih efektif. Mediasi pertanahan dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan di kantor pertanahan, pengadilan maupun pada lembaga mediasi lainnya

Adapun akibat hukum dalam penyelesaian sengketa alternatif yang disepakati para pihak yang yaitu;

1. Pemerintah daerah memberikan lahan 100 hektar kepada masyarakat desa Piong sehingga lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk perternakan
2. Pemerintah daerah dapat menyerahkan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk dibuat sertifikat lahan seluas 100 hektar untuk desa Piong untuk lahan perlepasan ternak.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan sebelumnya bahwa apabila mediasi yang telah berhasil dilakukan oleh kedua belah pihak, baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka para pihak tersebut dengan dibantu mediator untuk membuat suatu kesepakatan atau suatu perjanjian perdamaian, baik sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 dan angka 9 PERMA Mediasi, maupun Pasal 1851 KUHPerdara. Suatu kesepakatan atau perjanjian perdamaian dari hasil mediasi memiliki kekuatan hukum seperti halnya perjanjian biasa lainnya (perjanjian jual beli dan sewa menyewa) yang hanya menerangkan telah terjadinya peristiwa hubungan hukum di antara para pihak yang membuatnya. Apabila di kemudian hari ada pihak yang tidak beriktikad baik dalam melaksanakan prestasi seperti yang telah mereka perjanjikan, maka pihak lain yang dirugikan dapat melakukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil disekripsi ini, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya sengketa pertanahan masyarakat dengan PT Sanggar Karya Persada adalah tidak ditanggapinya arahan Kepala Desa yang mengajak para pihak untuk negosiasi oleh pihak perusahaan. Upaya pemerintah daerah dalam penyelesaian antara masyarakat dengan PT.

Sanggar Agro Karya Persada adalah dengan menggunakan mediasi berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

SARAN

Diperlukannya peran pemerintah daerah untuk memberikan pengawasan atau sanksi dengan konsisten dalam pencabutan ijin Hak Guna usaha kepada PT. Sanggar Agro Karya Persada jika tidak mengelolah dan memanfaatkan tanah dengan baik sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 huruf (a) dan (b) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Hak Guna Usaha, Haka Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah. Mengingat tingginya kasus sengketa pertanahan sebaiknya peraturan ketentuan mengenai pemekaran daerah sangat diperlukan dalam menentukan batas-batas pemekaran daerah otonomi baru sehingga dikemudian hari tidak terjadinya sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perndang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 *Tentang Abitrarse Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 *Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah*.

Buku

Diyan Isnaeni, Suratman. (2018). *Reforma Agraria Dalam Land Reform Dan Redistribusi Tanah di Indonesia*, Malang : Intrans Publishing.

Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Puatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Nia Kurniati. (2016). *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Abitrarse dalam Teori dan Praktik* : Refika Aditama.

Jurnal

Ahmad Bastomi. (2018, 1, Januari). *The Impelementation Of Transitional Justice in Contemporary Indonesia: A Lesson From Maluku Experience*. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Volume 1. No. 1.

Diyana Isnaeni. (2017, 1, Desember). *Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria yang Berparadigma Pancasila*. JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan) Volume 1. No 2.